GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

IMPLEMENTASI LARANGAN MEMINTA SUMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERDASARKAN PERDA LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Suthan Farid Maudazurie[1], Nurnazli[2], Li'izza Diana Manzil[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email Korespondensi: suthanfarid@gmail.com
Email: nurnazli@radenintan.ac.id; liizza@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The prohibition of soliciting donations in residential areas is a regional policy aimed at maintaining public order, ensuring community peace, and providing legal certainty regarding fundraising activities that may disrupt residents' comfort. This provision is regulated under Article 38 letter a of Lampung Province Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order, Public Peace, and Community Protection. However, its implementation continues to face various challenges, including low public compliance, weak supervision, and limited public understanding of the regulation. This study aims to analyze the implementation of the prohibition of soliciting donations in residential areas based on Article 38 letter a of Lampung Province Regional Regulation Number 3 of 2021 and to examine it from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*. This study employed field research using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with government officials, public order enforcement officers, and community members, as well as documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the prohibition of soliciting donations in residential areas has not been optimal. The main obstacles include limited policy dissemination, low public legal awareness, weak inter-agency coordination, and inconsistent supervision and law enforcement. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of effective, fair, accountable governance oriented toward public welfare (*maslahah*). Therefore, strengthening policy dissemination, improving inter-agency coordination, ensuring consistent law enforcement, and encouraging active public participation are necessary to enhance the effectiveness of the implementation of Article 38 letter a of Lampung Province Regional Regulation Number 3 of 2021.
Keywords: Policy, Implementation, Lampung Provincial Regulation, Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRAK

Larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan merupakan kebijakan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas pengumpulan sumbangan yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan berdasarkan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 serta meninjaunya dari perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat pemerintah, aparat penegak peraturan daerah, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan belum berjalan optimal, hambatan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

yang ditemukan meliputi terbatasnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan hukum. Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang efektif, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, konsistensi penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat agar implementasi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 dapat terlaksana secara lebih efektif.
Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Siyasah Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk praktik meminta sumbangan di kawasan permukiman (Waluyo, 2020). Di Provinsi Lampung, pengaturan tersebut dituangkan dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang melarang setiap orang meminta sumbangan di pemukiman lingkungan. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Meskipun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum oleh pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021).

Dalam praktiknya, aktivitas meminta sumbangan di lingkungan permukiman masih kerap ditemukan dengan berbagai alasan, baik untuk kepentingan sosial, keagamaan, maupun kegiatan lainnya, Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya (Rachma Syarina Aatifa1, 2025). Di satu sisi, masyarakat memandang kegiatan tersebut sebagai bentuk solidaritas sosial, sementara di sisi lain pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perspektif implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya pelaksana, disposisi aparatur, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya (Nashar 2026). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Pasal 38 huruf a tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan regulasi, melainkan juga dari sejauh mana ketentuan tersebut dipahami, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan larangan meminta sumbangan di kawasan permukiman tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban lingkungan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan kegiatan penggalangan dana. Tidak sedikit ditemukan praktik permintaan sumbangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengatasnamakan organisasi, lembaga sosial, maupun kepentingan tertentu tanpa memiliki izin yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial yang benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 dapat terlaksana secara optimal (Rahma dan Dila, 2026).

Keberhasilan implementasi suatu peraturan daerah juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari kebijakan tersebut (Mahamida, et al. 2025). Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, di sisi lain, masyarakat diharapkan mampu memahami tujuan dibentuknya suatu peraturan sehingga tidak memandang larangan meminta sumbangan di kawasan permukiman sebagai bentuk pembatasan terhadap kegiatan sosial, melainkan sebagai upaya menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga, dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan tumbuh kepatuhan hukum secara sukarela sehingga pelaksanaan peraturan daerah tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat (Busriadi and Saleh 2025).

Permasalahan implementasi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya gotong royong dan saling membantu. Dalam berbagai kesempatan, kegiatan meminta sumbangan sering kali dilakukan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, maupun membantu masyarakat yang mengalami musibah, meskipun tujuan tersebut pada dasarnya memiliki nilai sosial yang positif, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan maupun gangguan terhadap ketertiban umum (Indriani, 2025). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dengan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga. Pendekatan tersebut menjadi penting agar tujuan peraturan daerah dapat tercapai tanpa menghilangkan semangat kepedulian sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ican Armada (2025) dengan judul Implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai belum terlaksana secara efektif, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya perencanaan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Siyāsah Tanfidziyyah, seperti tanggung jawab, musyawarah, keadilan, persamaan, ketaatan masyarakat, dan kemaslahatan (Armada 2025), Sementara itu, penelitian Rahmawati Pallu (2024) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Pembangunan Gudang di Kabupaten Pinrang menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, belum terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), adanya alih fungsi bangunan tanpa izin, serta kurang tegasnya penerapan sanksi administratif (Pallu 2024).

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang, pembangunan fisik, dan ketertiban umum. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada implementasi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 mengenai larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman. Kajian mengenai ketentuan tersebut masih sangat terbatas, khususnya di Kelurahan Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, tetapi juga mengkaji peran pemerintah daerah dalam penegakan peraturan serta meninjaunya berdasarkan perspektif Siyāsah Tanfidziyyah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya mengenai implementasi kebijakan daerah di bidang ketertiban umum.

Selain ditinjau dari aspek hukum positif, implementasi peraturan daerah tersebut juga memiliki relevansi untuk dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Konsep ini memandang bahwa pemerintah sebagai ulil amri memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan secara adil, amanah, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kemanfaatan publik melalui pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

yang proporsional. Kajian mengenai implementasi kebijakan daerah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* masih berkembang dan umumnya berfokus pada lingkungan hidup, maupun peran kelembagaan pemerintahan, sehingga pembahasan mengenai implementasi larangan meminta sumbangan di kawasan permukiman masih relatif terbatas (Setiawan, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 38 huruf a dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* sebagai bagian dari hukum tata negara Islam. Penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dengan mengisi kesenjangan penelitian pada kajian implementasi kebijakan daerah yang secara khusus membahas larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman, sekaligus mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Aktivitas meminta sumbangan di lingkungan permukiman masih terjadi di Kelurahan Gunung Terang meskipun telah dilarang dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, Jika kondisi ini tidak ditangani secara optimal, dapat terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di masyarakat, berpotensi menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman lingkungan, serta membuka peluang penyalahgunaan kegiatan penanggalangan dana, Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji implementasi larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman dengan perspektif Siyāsah Tanfidziyyah, Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 huruf a, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, efektifitas dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini semakin penting mengingat implementasi suatu peraturan daerah tidak hanya diukur dari keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Apabila ketentuan Pasal 38 huruf a tidak dilaksanakan secara optimal, maka tujuan pembentukan peraturan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sulit tercapai. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya dilakukan secara efektif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat, maka peraturan tersebut dapat menjadi instrumen yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dengan pelestarian nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi ketentuan tersebut agar dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*, Informan penelitian terdiri atas 6 orang, yaitu 1 Lurah, 1 Sekretaris Kelurahan, 1 Ketua RT, dan 3 orang masyarakat Kelurahan Gunung Terang, Kota Bandar Lampung yang mengetahui atau pernah mengalami aktivitas pengumpulan sumbangan di lingkungan permukiman, Objek penelitian adalah implementasi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan ketertiban umum. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah daerah, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 serta perspektif *siyasah tanfidziyah* untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PEMBAHASAN

Implementasi Larangan Meminta Sumbangan di Pemukiman Lingkungan Berdasarkan Pasal 38 Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan suatu peraturan perundang-undangan, Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat (Mansur 2021), Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 pasal tersebut mengatur bahwa "meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor", yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman, ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta mencegah kegiatan meminta sumbangan yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat di kawasan permukiman. (Gubernur Lampung, 2021). Ketentuan ini menjadi landasan bagi pemerintah Kelurahan Gunung Terang dalam melakukan upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dari kegiatan meminta sumbangan yang dilakukan di lingkungan permukiman, dalam penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat sejauh mana larangan tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Gunung Terang menunjukkan bahwa implementasi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 di Kelurahan Gunung Terang belum berjalan secara optimal. Meskipun aparat kelurahan dan masyarakat pada umumnya mengetahui adanya larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman, praktik pengumpulan sumbangan masih ditemukan dalam berbagai bentuk, terutama untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagian masyarakat memandang kegiatan tersebut sebagai tradisi gotong royong yang telah lama berlangsung sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan daerah, Lurah menyampaikan, "Kami sudah melakukan himbauan dan koordinasi dengan RT, tetapi masih saja terdapat oknum-oknum yang tidak mempunyai legalitas sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan masyarakat atas pihak yang meminta sumbangan tersebut" (wawancara abizar, 2026).

Sekretaris Kelurahan menambahkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan aturan tersebut adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat serta adanya pihak yang mengatasnamakan kelurahan dalam meminta sumbangan (Wawancara Tarmiji, 2026). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dan koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan perangkat lingkungan. Hal serupa disampaikan oleh Ketua RT yang menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam memberikan imbauan dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, budaya gotong royong dan rasa empati masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik pemberian sumbangan masih berlangsung (Wawancara Rodison, 2026).

Berdasarkan observasi di Kelurahan Gunung Terang, Peneliti masih ditemukan individu yang melakukan kegiatan meminta sumbangan dengan mendatangi lingkungan permukiman warga, pihak yang melakukan kegiatan tersebut tidak seluruhnya diketahui berasal dari lingkungan kelurahan, dan terdapat oknum yang tidak memiliki legalitas yang jelas dalam melaksanakan kegiatan meminta sumbangan, berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan, terdapat pula pihak yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan kelurahan, sedangkan berdasarkan keterangan masyarakat, sebagian pihak lainnya mengatasnamakan lembaga masyaraka, kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai identitas dan kewenangan pihak yang meminta sumbangan kepada warga, ketika dilakukan pengamatan, pihak yang meminta sumbangan cenderung tidak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai asal pihak tersebut maupun tujuan dari sumbangan yang diminta, berdasarkan keterangan pihak kelurahan, sebagian kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk memenuhi keperluan pribadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan meminta sumbangan masih berlangsung di lingkungan permukiman meskipun telah terdapat ketentuan larangan dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Lampung Nomor 3 Tahun 2021.

Meskipun demikian, Pemerintah Kelurahan Gunung Terang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, lurah menjelaskan bahwa pihak kelurahan mengarahkan petugas keamanan untuk melakukan pemantauan secara berkala di wilayah kelurahan guna menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, pemerintah kelurahan juga melakukan koordinasi dan musyawarah bersama ketua RT/RW sebagai pihak yang bertanggung jawab di lingkungan masing-masing untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan terhadap praktik meminta sumbangan yang mengatasnamakan kelurahan.

Terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah kelurahan terlebih dahulu memberikan peringatan sebagai bentuk pembinaan. Apabila pelanggaran tersebut masih terus dilakukan atau telah menimbulkan dampak yang lebih luas, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan lebih mengutamakan langkah persuasif dan pembinaan sebagai upaya preventif, namun tetap membuka kemungkinan penerapan tindakan yang lebih tegas apabila pelanggaran terus berulang.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Kelurahan Gunung Terang, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui adanya larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman. Namun, mereka belum memahami secara rinci isi Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, kegiatan meminta sumbangan masih sering dilakukan karena dianggap sebagai bentuk gotong royong untuk membantu pembangunan lingkungan, kegiatan keagamaan, maupun warga yang mengalami musibah. Masyarakat juga menyampaikan bahwa pemerintah kelurahan telah memberikan imbauan dan berkoordinasi dengan RT/RW, tetapi masih terdapat oknum yang mengatasnamakan kelurahan untuk meminta sumbangan sehingga aturan tersebut belum diterapkan secara optimal (wawancara Tini, 2026). Selanjutnya, Gunawan masyarakat menjelaskan bahwa masih terdapat pihak yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan lembaga masyarakat, sehingga sebagian masyarakat menganggap kegiatan tersebut merupakan hal yang diperbolehkan (wawancara Gunawan, 2026). Sedangkan Supenak menyampaikan bahwa, “Menurut saya, aktivitas meminta-minta tersebut cukup mengganggu kenyamanan, seperti mengetuk pintu yang dilakukan pada siang hari karena dapat mengganggu waktu istirahat.”(wawancara Supenak, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis hal ini terlihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan larangan meminta sumbangan, adanya pihak yang mengatasnamakan kelurahan atau lembaga masyarakat, serta munculnya ketidaknyamanan bagi sebagian warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimal dalam sosialisasi untuk menghimbau kepada masyarakat tentang aturan larangan tersebut dan pengawasan dari pemerintah kelurahan masih perlu ditingkatkan agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif, serta pemantauan dan pembinaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan norma sosial. Secara normatif, peraturan daerah bertujuan menciptakan ketertiban dan mencegah aktivitas pengumpulan sumbangan yang berpotensi menimbulkan gangguan. Namun secara sosiologis, masyarakat masih memaknai permintaan sumbangan sebagai bentuk solidaritas dan partisipasi sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Hasil tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Mulyadi, 2026). Dari aspek komunikasi, pemerintah kelurahan telah berusaha menyampaikan informasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban melalui forum masyarakat dan koordinasi dengan perangkat lingkungan. Walaupun demikian, penyampaian informasi tersebut masih belum dilakukan secara menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara rinci substansi larangan meminta sumbangan. Pandangan Implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya komunikasi dan penerimaan publik terhadap suatu regulasi. Kebijakan yang tidak disertai

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

sosialisasi yang memadai cenderung mengalami resistensi atau ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, sebagian warga belum memahami perbedaan antara sumbangan sukarela yang dikoordinasikan secara resmi dengan praktik meminta sumbangan dari rumah ke rumah yang dilarang oleh peraturan daerah.

Beberapa faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan, yaitu terbatasnya sosialisasi peraturan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan aturan (Haikal Pontoh, et al. 2026). Aparat di tingkat kelurahan umumnya lebih mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan penindakan karena mempertimbangkan hubungan sosial antarwarga. Data ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat, melainkan juga oleh keterbatasan kapasitas institusional. Ketika pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan penegakan hukum tidak konsisten, masyarakat cenderung menganggap larangan tersebut tidak memiliki konsekuensi yang jelas akibatnya, efektivitas regulasi menjadi menurun.

Temuan ini memperkuat hasil berbagai penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan daerah yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, kejelasan mekanisme pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum. Dalam kasus ini, pendekatan persuasif memang penting untuk menjaga harmoni sosial, tetapi tanpa diikuti kepastian hukum, kebijakan berisiko kehilangan daya mengikatnya.

Implementasi Larangan Meminta Sumbangan di Pemukiman Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan hukum dan kebijakan pemerintahan, Konsep ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, Keadilan tercermin dalam penerapan aturan secara merata tanpa membedakan masyarakat berdasarkan kepentingan tertentu, Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara nyata melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan dan kemaslahatan mengandung makna bahwa kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah munculnya hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum. (Syahrum, 2022). Pada prinsipnya siyasah tanfidziyah membahas tentang hubungan antara pemerintah di satu sisi dan masyarakat atau rakyat di sisi yang lain, hubungan yang di terjadi di dalam sebuah negara tentu merupakan sebagai akibat hukum yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri termasuk pembuatan kebijakan yang berdampak luat terhadap masyarakat, perumusan prinsip prinsip dasar peraturan dalam konteks siyasah tentu tidak dapat terlepas dari latar belakang sejarah di suatu negara sehingga menciptakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan dan tentu sejalan dengan nilai nilai jiwa dan di suatu negara (Indah Kusharyati, 2025). Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 ketentuan menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam perspektif siyasah tanfidziyah, penerapan aturan tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai larangan kepada masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran, pelaksanaan aturan tersebut perlu dilakukan secara adil dan efektif dengan tetap memperhatikan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Pasal 38 huruf a belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Pemerintah daerah pada dasarnya telah menjalankan fungsi pengaturan melalui pembentukan peraturan daerah, tetapi fungsi pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan masih belum berjalan secara maksimal. Dalam konsep siyasah tanfidziyah, penguasa atau pemerintah memiliki amanah untuk melaksanakan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

kebijakan secara konsisten demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat (Renanda, 2025). Oleh karena itu, keberadaan regulasi saja belum cukup; pemerintah juga dituntut memastikan bahwa kebijakan dipahami, dilaksanakan, dan diawasi secara adil. Ketika pengawasan lemah dan sosialisasi terbatas, tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai menjadi belum optimal.

Makna penting dari temuan ini adalah bahwa efektivitas kebijakan ketertiban umum tidak dapat dipisahkan dari legitimasi sosial dan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang hanya menekankan aspek larangan tanpa membangun pemahaman publik berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum dan praktik sosial. Sebaliknya, kebijakan yang disertai edukasi, dialog dengan masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang jelas akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Perspektif *siyāsah tanfīżīyah* menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari tersusunnya peraturan, tetapi juga dari efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkesinambungan. Pemerintah sebagai *ulil amri* berkewajiban memastikan setiap kebijakan mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah terjadinya kemudaratan (*mafsadah*) di tengah masyarakat (Sidiq and Widyawati, 2019). Oleh karena itu, implementasi larangan meminta sumbangan di lingkungan permukiman tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, melainkan harus disertai dengan upaya pembinaan, sosialisasi yang intensif, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan, pemerintah kelurahan, dan tokoh masyarakat. Sinergi tersebut menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian ketertiban umum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi tujuan utama dalam konsep *siyāsah tanfīżīyah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi larangan meminta sumbangan di pemukiman lingkungan berdasarkan Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 di Kelurahan Gunung Terang belum terlaksana secara optimal. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada rendahnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarpelaksana, belum konsistennya pengawasan dan penegakan hukum, serta masih kuatnya pemahaman masyarakat yang memandang kegiatan meminta sumbangan sebagai bagian dari tradisi gotong royong.

Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang efektif, amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan serta mengkajinya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* telah tercapai dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan daerah melalui integrasi antara hukum positif dan perspektif *siyasah tanfidziyah*, sedangkan secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ketertiban umum melalui penguatan sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan.

REFERENSI

Armada, Ican. 2025. “Mplementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah.” 6(6). https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html.

Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh. 2025. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(5):4890–4905.

Haikal Pontoh, Lisnawaty W. Badu dan Nuvazria Achir. 2026. "Faktor Penghambat Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo." *Jembatan Hukum*. doi:https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2963.

Indah Kusharyati, A. F. A. H. Y. 2025. *Sejarah Pemikiran Islam: Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, Politik Islam*. Penerbit Kbm Indonesia.

Indriani, Leni Mustika. 2025. "Implementasi Pasal 53 Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah (Studi Di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecam." https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html.

Khotimah, Fiska, Erina Pane, and Ahmad Burhanuddin. 2026. "Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7(2).

Lampung, Gubernur. 2021. "Penyelenggaraan-Ketertiban-Umum-Dan-Ketentraman-Masyarakat-Serta-Perlindungan-Masyarakat."

Mahamida, Nadya. 2025. "Tantangan Implementasi Produk Hukum Daerah Sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2025* Vol. 3 No. doi:https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1803.

Mansur, Jumria. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6(2):324–34.

Mulyadi, M. B. 2026. *Hukum Tata Ruang: Teori, Kebijakan, Dan Praktik Dalam Pengelolaan Ruang*. Deepublish.

Nashar, Abdul. 2026. *Implementasi Kebijakan Good Governance: Dinamika Aparatur Pemerintah*. Penerbit KBM Indonesia.

Pallu, Rahmawati. 2024. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang." 15(1).

Rachma Syarina Aatifa1, Mhd Yadi Harahap. 2025. "Implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Pengutipan Sumbangan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS* 7 No 2. doi:https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24106.

Rahma Dila, Arya Putri yang Berisiko. 2026. "Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol. 6 No. doi:https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4075.

Renanda, Angelia Retno. 2025. "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran Perspektif Siyasah Tanfidziyah."

Setiawan, Deden. 2025. "Analisis Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi Magister (S2), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu."

Sidiq, Umar, and Wiwin Widyawati. 2019. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia." *Ponorogo: CV. Nata Karya*.

Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher.

Waluyo, Bambang. 2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. jakarta.

Wawancara dengan Lurah Kelurahan Gunung Terang, 03 Juli 2026

Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Gunung Terang, 03 Juli 2026

Wawancara dengan Ketua RT Kelurahan Gunung Terang, 03 Juli 2026

Wawancara dengan Tini, masyarakat Kelurahan Gunung Terang, 05 Juli 2026

Wawancara dengan Gunawan, masyarakat Kelurahan Gunung Terang, 05 Juli 2026

Wawancara dengan Supenak, masyarakat Kelurahan Gunung Terang, 05 Juli 2026